



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahrnad Yani No. 2 Kendari Website : www.sultra.diknas.go.id mail: webmail@sultra.diknas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 68 Tahun 2019

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KEMARITIMAN SIOTAPINA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh layanan Pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan Satuan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. Bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan/lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemaritiman Siotapina oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa SMK Negeri Kemaritiman Siotapina layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa sehubungan maksud butir a dan b diatas, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemaritiman Siotapina perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, Daerah Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara 5157);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemaritiman Siotapina, sebagai Satuan Pendidikan mulai Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Kedua : Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggungjawab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemaritiman Siotapina dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.
- Ketiga : Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan Kurikulum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Keempat : Blaya Operasional yang diperlukan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri Kemaritiman Siotapina dibebankan pada anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemaritiman Siotapina bertanggungjawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 14 Juni 2019

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara,



Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D
Pembina TK. I, Gol IV/b
NIP. 19680525 199303 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
5. Kepala BAPPEDA Prov. Sultra di Kendari
6. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari
7. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari
8. Kepala Bidang PSMK/PKLK di Kendari